

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesta rakyat sejak lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini tumbuh dari tradisi gotong royong dan kebersamaan yang sudah mengakar kuat. Di banyak daerah, pesta rakyat hadir dalam berbagai bentuk, seperti hajatan keluarga, syukuran panen, hingga acara keagamaan. Masyarakat melihatnya sebagai ruang berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan memperkuat hubungan sosial.¹

Perkembangan teknologi audio dan hiburan modern membuat pesta rakyat mengalami perubahan bentuk. Panggung organ tunggal, musik remix, serta penggunaan sound system besar kini menjadi bagian umum dari acara-acara masyarakat. Di satu sisi perubahan ini menambah warna hiburan, tetapi di sisi lain memunculkan masalah baru. Dalam berbagai kesempatan, pesta rakyat mulai dikaitkan dengan aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban, seperti konsumsi minuman keras, keributan, perjudian terselubung, dan perilaku yang tidak sesuai nilai kesopanan.²

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah yang memiliki tradisi pesta rakyat sangat kuat, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Bayung Lencir. Masyarakat terbiasa menyelenggarakan acara hiburan ketika melaksanakan hajatan. Namun, kebiasaan ini tidak jarang menimbulkan keluhan karena kegiatan berlangsung hingga larut

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 15.

² Abdurrahman, *Sosiologi dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Bandung: PT Refika Ismantoama, 2017), hlm. 44.

malam, suara musik terlalu keras, serta munculnya perilaku yang menimbulkan keresahan. Pemerintah daerah melihat situasi tersebut sebagai persoalan yang membutuhkan penataan ulang agar pesta rakyat tetap berlangsung tanpa mengganggu ketertiban umum.

Sebagai upaya penataan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Peraturan ini hadir karena banyaknya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta tindakan kriminal yang sering terjadi saat pesta malam. Pemerintah menilai bahwa pesta rakyat tetap dapat dilaksanakan, tetapi perlu berada dalam batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan nilai moral dan budaya daerah.

Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai mekanisme izin, tanggung jawab penyelenggara, batas waktu pelaksanaan, serta larangan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara wajib memperoleh izin keramaian dari kepolisian, dilengkapi rekomendasi dari ketua RT dan kepala desa. Penyelenggara juga bertanggung jawab menjaga keamanan dan kesopanan selama acara berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pesta rakyat berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

Meskipun sudah diatur cukup jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum mematuhi ketentuan izin.

Pesta rakyat sering dianggap sebagai kegiatan pribadi sehingga tidak memerlukan pengawasan formal. Akibatnya, banyak kegiatan berlangsung tanpa izin resmi, dan ketika terjadi pelanggaran, aparat kesulitan mengambil tindakan karena tidak memiliki dasar administratif yang kuat.

Pasal 7 menetapkan pembatasan waktu, yaitu pukul 08.00–15.00 WIB untuk kegiatan masyarakat umum, dan hingga pukul 24.00 WIB untuk kegiatan keagamaan atau seni budaya tradisional. Namun, di Desa Pulau Gading, pesta rakyat justru sering dimulai sore hari dan berlangsung hingga tengah malam. Masyarakat menganggap waktu tersebut paling sesuai karena tamu undangan biasanya baru dapat hadir setelah beraktivitas sepanjang hari. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebiasaan masyarakat dengan aturan formal yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur larangan yang berkaitan dengan kesopanan dan moralitas. Pasal 9 melarang peredaran narkoba, minuman keras, prostitusi, serta pertunjukan yang mengandung unsur pornografi. Meski larangan tersebut sudah jelas, berbagai praktik tidak sesuai norma masih ditemukan di beberapa kegiatan di Pulau Gading. Di banyak kesempatan, aparat desa lebih memilih pendekatan yang tidak konfrontatif karena hubungan sosial masyarakat yang sangat erat.

Untuk memperkuat kepatuhan hukum, Pasal 13A memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menghentikan kegiatan pesta rakyat yang melanggar ketentuan. Pasal 14 juga menetapkan ancaman pidana berupa kurungan atau denda. Namun, penegakan sanksi ini tidak selalu

berjalan optimal akibat keterbatasan petugas dan sarana pendukung. Penindakan tegas biasanya baru dilakukan setelah terjadi keributan besar yang tidak dapat dihindari.

Situasi tersebut menunjukkan adanya jarak antara aturan yang dirumuskan pemerintah dan realitas sosial masyarakat. Kepatuhan terhadap izin masih rendah, batas waktu pelaksanaan sering diabaikan, dan larangan perilaku menyimpang belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Faktor budaya, kebiasaan masyarakat, serta minimnya sosialisasi membuat peraturan ini belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana harapan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.³ Banyak fenomena di Pulau Gading memperlihatkan bahwa faktor budaya masyarakat menjadi unsur paling dominan. Tradisi pesta malam yang telah berlangsung lama sulit diubah oleh aturan baru yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Sosialisasi yang tidak merata membuat masyarakat mengira bahwa pesta rakyat dilarang sepenuhnya, padahal peraturan tersebut hanya mengatur tata pelaksanaannya agar lebih tertib.

Berbagai dinamika ini memperlihatkan bahwa kehadiran Perda Nomor 7 Tahun 2020 membawa harapan besar bagi pengaturan pesta rakyat di Musi Banyuasin. Namun pelaksanaannya menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, hubungan sosial, dan cara

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 8.

pandang masyarakat terhadap hiburan membentuk situasi tersendiri yang mempengaruhi keberjalanan aturan. Pada titik ini muncul kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana peraturan tersebut berfungsi dalam kehidupan masyarakat Desa Pulau Gading dan sejauh mana ia mampu mewujudkan ketertiban umum sesuai tujuan pembentukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan merumuskannya dalam sebuah tulisan. Dengan judul penelitian **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum tata negara tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, selanjutnya

penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁴ Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau dalam arti lain memilih tujuan tujuan yang tepat dari berbagai serangkaian alternatif atau pilihan cara dalam menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Kemudian, Hari menjelaskan bahwa efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai, yang mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.⁵

2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah sebuah regulasi daerah yang ditetapkan sebagai dasar hukum dalam mengatur, menata, dan mengawasi jalannya tradisi pesta rakyat di tengah masyarakat. Tujuan ditetapkannya perda ini adalah untuk menjaga kelestarian adat dan

⁴ Moh.Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 129.

⁵ Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Grafindo, 2020), hlm. 11.

budaya lokal yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat, sekaligus memastikan agar pesta rakyat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat akan hiburan dengan kewajiban menjaga ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta nilai moral dan agama. Perda ini juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggara maupun aparat desa dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan, sehingga setiap kegiatan pesta rakyat dapat terlaksana sesuai dengan norma, etika, dan kepentingan bersama. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar pesta rakyat tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan ketertiban dan keharmonisan masyarakat.⁶

3. Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir

Desa Pulau Gading adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini memiliki kode pos 30756 dengan kode administratif 16.06.09.2014, serta dikenal sebagai salah satu desa yang cukup aktif dalam pengelolaan pemerintahan berbasis desa

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

melalui situs resmi yang memuat profil desa, visi misi, serta informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.

E. Landasan Teoritis

Teori pada dasarnya merupakan suatu konstruksi logis yang tersusun atas konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis guna menjelaskan suatu fenomena. Dalam penelitian hukum, teori berfungsi menjelaskan hubungan antara norma dan realitas sosial, memprediksi arah perilaku hukum, serta menggambarkan sejauh mana suatu sistem hukum bekerja di tengah masyarakat. Dengan kata lain, teori membantu peneliti memahami mengapa hukum dapat atau justru gagal mempengaruhi perilaku manusia sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu peraturan hukum dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, yakni mengatur dan menertibkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.⁷ Suatu hukum disebut efektif apabila norma-norma di dalamnya mampu menghasilkan akibat hukum yang positif, mengarahkan tindakan manusia menuju kepatuhan, serta menciptakan keteraturan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum bukan hanya diukur dari keberadaannya

⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 23.

secara formal dalam bentuk undang undang, tetapi terutama dari kemampuan hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan nyata.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum baru dapat dikatakan efisien dan efektif apabila pengaruh yang dikehendaki oleh pembuat undang undang benar benar bekerja di masyarakat.⁸ Peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak hanya disusun secara sistematis, tetapi juga mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah yang sesuai dengan cita cita hukum. Jika masyarakat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh undang undang, maka pada titik itulah hukum dinilai efektif. Sebaliknya, apabila perilaku masyarakat tidak sejalan dengan ketentuan normatif, maka hukum hanya menjadi teks yang kehilangan kekuatan sosialnya.

Dengan demikian, teori efektivitas hukum memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana suatu peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat dapat dinilai berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Efektivitas perda tersebut akan terlihat dari sejauh mana masyarakat menaati aturan mengenai izin, waktu pelaksanaan, dan larangan yang ditetapkan, serta bagaimana aparat menegakkan dan mensosialisasikan ketentuan itu. Ketika seluruh elemen hukum substansi, struktur, dan kultur berjalan harmonis, maka hukum tidak hanya hadir

⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

sebagai teks, tetapi benar benar menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan metode penelitian adalah agar kegiatan penelitian bergantung pada ciri ciri ilmu, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Data penelitian yang dihasilkan harus memiliki standar tertentu, yaitu valid, reliabel, dan objektif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pemahaman yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian yang komprehensif.⁹

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris pada dasarnya menitikberatkan kajian pada bagaimana hukum berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat,

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet ke-23, hlm. 31.

dengan melihat realitas sosial sebagai bahan utama analisis.¹⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas peraturan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas penerapannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan ini merupakan model penelitian hukum yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan.¹¹

Pendekatan *socio-legal* dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, yang di dalamnya mengandung interaksi langsung antara norma hukum dan perilaku sosial masyarakat. Efektivitas hukum tidak cukup dinilai hanya dari sisi substansi peraturan, tetapi juga dari

¹⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 231.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2017), hlm. 54.

sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepastakaan (*library research*) yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, serta analisis bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Fokus penelitian kepastakaan adalah menelaah sumber hukum sekunder, maupun tersier yang relevan dengan objek penelitian.¹² Data sekunder yang dipakai berupa buku dan jurnal yang relevan terkait dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan dan efektivitas hukum di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah teks peraturan secara normatif, tetapi juga mengamati bagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat diterapkan, dipatuhi, dan direspons oleh masyarakat Desa Pulau Gading.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono berpendapat bahwa, instrumen pengumpulan data merupakan suatu proses yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah memperoleh data. Instrument pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹³

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁴

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan semi terstruktur (*Semi Structured Interview*). Peneliti mempersiapkan pedoman wawancara dengan pertanyaan pokok dan memungkinkan pengembangan pertanyaan sesuai konteks pembicaraan, pertanyaan akan dibuat fleksibel namun tetap terarah pada tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

¹³ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 250.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press), hlm. 95.

Menurut Sugiyono, “Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa kata kata, gambar, atau karya peringatan seseorang.” Dokumen yang digunakan adalah tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading berupa buku atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dinilai paling memahami permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan data yang mendalam dan akurat.¹⁵ Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Pemangku Kepentingan Setempat.

Melalui teknik *purposive sampling* ini, diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan secara komprehensif

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 224.

efektivitas pelaksanaan peraturan desa, baik dari sisi aparat pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode analisis yang menitikberatkan pada penafsiran makna dan pemahaman mendalam terhadap data yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, dan dokumentasi.¹⁶

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami dan menilai efektivitas pelaksanaan peraturan desa berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek yang terlibat secara langsung, bukan pada pengukuran angka atau statistik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing masing bab terbagi dalam sub sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Ibid*, hlm. 288.

BAB II Tinjauan Umum, Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah, meliputi Pengertian Peraturan Daerah, Landasan Hukum Peraturan Daerah, Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Fungsi Dan Tujuan Peraturan Daerah.

BAB III membahas Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum, yang diuraikan ke dalam beberapa subbab meliputi pembahasan mengenai Pengertian Efektivitas Hukum, Tahap-Tahap Efektivitas Hukum, Unsur-Unsur Efektivitas Hukum, serta Evaluasi Terhadap Efektivitas Hukum.

BAB IV Pembahasan, yang dalam bab ini dibahas mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian.